



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung nomor 163/PL.01.2-BA/3504/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Much. Anam Rifa'i

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 396 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN
TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Tulungagung	14	195	24.710	25.993	50.703
2	Boyolangu	17	242	32.525	32.664	65.189
3	Kedungwaru	19	261	36.457	36.065	72.522
4	Ngantru	13	169	22.393	22.449	44.842
5	Kauman	13	152	20.238	20.330	40.568
6	Pagerwojo	11	114	12.924	12.952	25.876
7	Sendang	11	178	18.789	19.127	37.916
8	Karangrejo	13	134	17.053	17.336	34.389
9	Gondang	20	182	23.020	23.359	46.379
10	Sumbergempol	17	205	28.263	28.237	56.500
11	Ngunut	18	236	32.048	32.068	64.116
12	Pucanglaban	9	94	10.534	10.486	21.020
13	Rejotangan	16	239	31.703	31.966	63.669
14	Kalidawir	17	224	29.457	30.031	59.488

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
15	Besuki	10	124	15.181	15.328	30.509
16	Campurdarat	9	169	22.924	22.647	45.571
17	Bandung	18	143	18.878	19.462	38.340
18	Pakel	19	159	20.834	21.433	42.267
19	Tanggunggunung	7	85	10.300	10.333	20.633
TOTAL		271	3.305	428.231	432.266	860.497

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Much. Anam Rifa'i